

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki kewenangan absolut meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Salah satu perkara yang sering di tangani oleh Pengadilan Agama adalah persoalan di bidang perkawinan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa”. Perkawinan bukan saja bentuk

realitas ibadah kepada Tuhan semata tetapi juga akan menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri.¹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin.²

Kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi perselisihan antara suami isteri sehingga menyebabkan keduanya saling tidak menyukai bahkan saling membenci. Akibat dari perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya krisis rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi perkecokan, kasih sayang menjadi kebencian. Oleh karena itu dalam memilih pasangan harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan segala faktor yang menjadi pendukung keharmonisan hubungan suami isteri supaya mendapat ketenangan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut terkadang ada hambatan sehingga menyebabkan perceraian.³

Perceraian merupakan bagian dari ruang lingkup Kekuasaan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Arti perceraian itu sendiri lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan yang di akibatkan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Muhammad Thalib, *Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), 46.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 198.

berbagai faktor atau alasan yang jelas, putusnya perkawinan karena perceraian terjadi talak atau cerai gugat.

Perceraian hanya bisa dilakukan di depan persidangan pengadilan dalam pasal 39 ayat (1) UU perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perceraian dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Cerai Gugat merupakan perceraian yang diajukan isteri terhadap suami kepada Pengadilan Agama agar perkawinan dengan suaminya putus. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”. Dimulai dengan gugatan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁵

Putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang di pengadilan, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Putusan ini bukan hanya sekedar pernyataan yang dibacakan di pengadilan, namun merupakan solusi yang diberikan oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus yang ada.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 160.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 ayat (1).

Putusan dianggap sah dan beralasan apabila mampu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Bagi seorang hakim, diharapkan agar setiap perkara yang mereka putuskan di Pengadilan Agama ditangani secara profesional, obyektif, dan berlandaskan integritas yang tinggi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Karena pada dasarnya, keadilan adalah tujuan utama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama.⁶

Menurut Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg, hakim dalam persidangan diwajibkan untuk mempertimbangkan semua dalil hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak, dan wajib memeriksa setiap bagian dari gugatan. Hakim dilarang untuk memberikan putusan yang melampaui kebutuhan atau yang memberi lebih dari yang diminta atau dituntut, yang dikenal dengan *ultra petitum*. Hakim yang mengabulkan permohonan yang melebihi posita atau tuntutan penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya atau *ultra vires*, yaitu bertindak di luar batas yurisdiksinya, meskipun dilakukan dengan niat baik.

Ultra Petitum adalah putusan hakim yang melampaui apa yang dipersyaratkan. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan di persidangan. Hakim yang mengabulkan lebih dari dalil penggugat atau petitum dianggap telah melampaui batas kewenangannya, atau *ultra vires*, yaitu bertindak di luar batas kewenangannya, sekalipun dilakukan dengan itikad baik.⁷

Namun pada kenyataannya penulis menemukan adanya kasus dimana hakim memutuskan perkara tersebut melebihi *petitum* yang dimintakan. Kasus ini penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi dimana dalam perkara

⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Keberadilan* (Yogyakarta: UII Pers, 2009), 6.

⁷ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 190.

cerai gugat yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraianya saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dengan menambahkan dalam amar putusannya mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Dimana dalam gugatan posita dan *petitum*, Penggugat tidak meminta hak asuh anak (*hadhanah*) tetapi dalam hal ini hakim memutuskan.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi tuntutan *petitum* gugatan. dan hakim tetap memutuskan hal tersebut dan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Penggugat. Sehingga Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena hakim memutuskan gugatan yang tidak diminta oleh penggugat, dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*). Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelusuran dan penelitian hukum secara mendalam terkait dengan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis susun dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“ULTRA PETITUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 738/PDT.G/2024/PA.SMI)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi?
2. Bagaimana Metode Penemuan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi yang mengandung *Ultra Petitum* dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi
2. Untuk mengetahui Metode Penemuan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Putusan Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi yang mengandung *Ultra Petitum* dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dalam menyusun penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari terkhusus dalam bidang teoritis, dimana penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengkaji teori atau konsep dan informasi tentang *ultra petitum* dalam perkara perceraian di Pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan referensi dalam mengembangkan kajian peradilan islam di Indonesia, terutama dalam hal pengembangan model penelitian putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam dan objektif terhadap putusan-putusan pengadilan terkait *ultra petitum*, maupun masalah hukum keluarga lainnya;. Selain itu secara praktis, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi yang jelas terhadap peningkatan kualitas dan kinerja hakim serta sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara diluar ketentuan para pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari resiko terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian yang serupa. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.⁸

1. Skripsi Sahid Abdulloh, *Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung* (Analisis Putusan Nomor.3941/Pdt.G/2014/PA.Bdg) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016.⁹ Skripsi ini membahas mengenai putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang, ketidaksesuain tersebut adalah dalam petitum yang dituntut penggugat (*primer*) berisi menggabungkan gugatan penggugat, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan beban biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam putusan No.0495/Pdt.G/2007 hakim memutuskan lebih dari yang diminta dalam gugatan dengan berpedoman asas *ultra petitum partium* hakim menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Sehingga ada penyelewengan peraturan yang tidak sesuai pasal 178 ayat 3 HIR/pasal 189 ayat 3 RB.g yaitu tentang nafkah mut'ah dan nafkah anak. Dengan menerapkan asas *ultra petitum partium* maka hakim dapat melakukan *contra legem* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan atau tuntutan dari penggugat. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas mengenai hakim yang menjatuhkan/memutuskan perkara melebihi *petitum* yang dimintakan. Kasus ini peneliti temukan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi dimana

⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 207.

⁹ Sahid Abdulloh, *Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung* (Analisis Putusan Nomor.3941/Pdt.G/2014/PA.Bandung), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016.

dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraianya saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dan menambahkan pertimbangan hukumnya yaitu menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Dimana dalam gugatan posita dan *petitum*, Penggugat tidak meminta hak asuh anak (*hadhanah*) tetapi dalam hal ini pengadilan memutuskan.

2. Skripsi Fadly Ramdhani, *Ultra Petitum dalam Perkara Perceraian (Studi pada Putusan Nomor.3109 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumedang)* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.¹⁰ Skripsi ini mengenai Putusan Nomor: 3109/Pdt.G/2021/PA Smdg melibatkan perkara cerai yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon, di mana permohonan yang diajukan hanya berkaitan dengan proses perceraian itu sendiri. Namun, majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan tambahan dengan menetapkan hak-hak berupa nafkah *mut'ah*, *iddah*, biaya pemeliharaan anak, serta penetapan ibu kandung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak yang diasuh oleh Termohon. Dalam posita maupun *petitum*, Pemohon tidak mencantumkan tuntutan terkait nafkah *mutah*, *iddah*, biaya pemeliharaan anak, atau penetapan hak asuh anak. Meski demikian, pengadilan tetap memutuskan hak-hak tersebut, termasuk menetapkan hak asuh anak berada pada Termohon. Permasalahan ini timbul dari adanya perbedaan yang diambil hakim terkait penetapan hak asuh anak untuk Termohon dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas mengenai hakim yang menjatuhkan/memutuskan perkara melebihi *petitum* yang dimintakan. Kasus ini peneliti temukan dalam Putusan

¹⁰ Fadly Ramdhani, *Ultra Petitum dalm Perkara Perceraian (Studi pada Putusan Nomor.3109 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumedang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023

Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi dimana dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraianya saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dan menambahkan pertimbangan hukumnya yaitu menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Dimana dalam gugatan posita dan *petitum*, Penggugat tidak meminta hak asuh anak (*hadhanah*) dan tetapi dalam hal ini pengadilan memutuskan.

3. Skripsi Rochmat Try Prabowo, *Ultra Petitum Partium dalam Putusan Nomor.445/Pdt.G/PA.Kab.Mn Ditinjau dari Asas Hukum Progresif* Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020.¹¹ Skripsi tersebut lebih fokus dan menjelaskan mengenai putusan yang melebihi *petitum* dimana dalam putusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada tergugat rekonvensi berupa nafkah untuk 2 orang anak yang dalam *petitum* pengggugat rekonvensi hanya meminta nafkah 1.500.000 tiap bulan sampai keduanya mencapai umur dewasa, adapun hakim malah memberikan putusan melebihi *petitum* dari penggugat rekonvensi tersebut yakni menambahkan nominal biaya nafkah tiap tahunnya 10%. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peniliti angkat, dimana peneliti membahas mengenai hakim yang menjatuhkan/memutuskan perkara melebihi *petitum* yang dimintakan. Kasus ini peneliti temukan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi dimana dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraianya saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dan menambahkan pertimbangan hukumnya yaitu menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Dimana dalam gugatan posita dan *petitum*, Penggugat tidak

¹¹ Rochmat Try Prabowo, *Ultra Petitum Partium dalm Putusan Nomor.445/Pdt.G/PA.Kab.Mn Ditinjau dari Asas Hukum Progresif* , Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020.

meminta hak asuh anak (*hadhanah*) tetapi dalam hal ini pengadilan memutuskan.

4. Skripsi Siti Ulfiyah, *Konsep Penerapan Asas Ultra Petitum Terhadap Perkara Cerai Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Nomor.1350.G/2014/PA.Sda)* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2015.¹² Skripsi tersebut membahas mengenai Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2014 pernah memberikan putusan terhadap perkara prodeo dalam perkara cerai gugat, padahal perkara prodeo tidak termasuk dalam tuntutan si penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda. Dalam perkara ini, pemohon tidak mencantumkan perkara prodeo dalam posita maupun petitumnya, padahal seharusnya pemohon memasukkan permohonan perkara secara prodeo dalam posita ataupun petitumnya, sehingga akan dilakukan pemeriksaan berperkara secara prodeo yang akan dilakukan oleh panitera/ sekretaris dan diputus oleh Ketua Pengadilan. Maka dalam hal ini majelis mengabulkan melebihi pokok tuntutan yang dikemukakan oleh penggugat. Selain itu, dalam prosedur pelaksanaan perkara ini juga ada yang tidak sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2014 bahwa yang berhak memutuskan perkara prodeo adalah Ketua Pengadilan, bukan lagi melalui sidang *insidentil*. diketahui bahwa hakim telah memutuskan untuk berperkara prodeo bagi si penggugat, padahal dalam posita maupun petitum penggugat hal itu tidak tercantum. Selain itu dalam prosedur pelaksanaannya juga ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu majlis hakim tersebut masih menggunakan peraturan yang lama. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas mengenai hakim yang menjatuhkan/memutuskan perkara melebihi *petitum* yang dimintakan. Kasus ini peneliti temukan dalam Putusan

¹² Siti Ulfiyah, *Konsep Penerapan Asas Ultra Petitum Terhadap Perkara Cerai Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Nomor.1350.G/2014/PA.Sda)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2015.

Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi dimana dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraian saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dan menambahkan pertimbangan hukumnya yaitu menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Dimana dalam gugatan posita dan *petitum*, Penggugat tidak meminta hak asuh anak (*hadhanah*) dan tetapi dalam hal ini pengadilan memutuskan.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahid Abdulloh	<i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung	Semua karya ini membahas tentang hakim yang memutuskan perkara melebihi <i>petitum</i> yang diajukan oleh penggugat atau pemohon.	Skripsi ini membahas tentang <i>ultra petitum</i> pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, dengan fokus pada penerapan asas <i>ultra petitum</i> dalam kasus perceraian yang melebihi <i>petitum</i> yang diajukan penggugat. Tidak ada pembahasan mengenai hak asuh anak (<i>hadhanah</i>).
2.	Fadly Ramdhani	<i>Ultra Petitum</i> dalam Perkara Perceraian (Studi pada Putusan Nomor.3109 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumedang)	Semua karya ini mencatat penerapan <i>ultra petitum</i> dalam perkara cerai.	Skripsi ini membahas <i>ultra petitum</i> dalam perkara cerai dengan tambahan keputusan mengenai nafkah mut'ah, nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak, serta penetapan hak asuh anak yang tidak diminta dalam <i>petitum</i> . Berbeda dengan kasus di Pengadilan Agama

				Sukabumi. Dimana hakim melebihi tuntutan mengenai hak asuh anak (<i>hadhanah</i>).
3.	Rochmat Try Prabowo	<i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Putusan Nomor.445/Pdt.G/PA.Kab.Mn Ditinjau dari Asas Hukum Progresif	Mengkaji ultra petitum pada perkara cerai yang melibatkan keputusan hakim melebihi petitum.	Skripsi ini lebih menekankan pada penerapan prinsip hukum progresif dan penetapan nafkah untuk dua anak, yang melebihi jumlah yang diajukan dalam petitum. Tidak ada pembahasan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dalam perkara ini.
4.	Siti Ulfiyah,	Konsep Penerapan Asas <i>Ultra Petitum</i> Terhadap Perkara Cerai Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	Semua karya ini menyelidiki penerapan ultra petitum dalam keputusan yang melebihi petitum yang diajukan oleh pihak yang menggugat atau memohon.	Skripsi ini lebih fokus pada kasus perkara cerai prodeo yang tidak diminta dalam petitum dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan karya ini membahas tentang keputusan terkait biaya perkara, bukan nafkah anak.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini lebih fokus kepada isi produk Peradilan Agama yaitu putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni pada putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi. tentang Cerai Gugat.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang berwenang yang dibuat di pengadilan, yang tujuannya adalah untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah.¹³ Dalam proses pengambilan keputusan, hakim dan pejabat hukum memiliki tanggung jawab untuk memahami serta mengkaji nilai-nilai hukum, baik yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg. Jo Pasal 19 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, sebuah putusan harus memenuhi asas-asas putusan, diantaranya yaitu;

1. Memiliki pertimbangan hukum yang jelas;
2. Mengadili setiap bagian gugatan
3. Tidak boleh mengadili melebihi dari yang dituntut (asas *ultra petitum*)
4. Putusan wajib dibacakan di depan umum.

Putusan pengadilan tidak boleh memuat materi yang tidak dituntut di dalam petitum atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Asas inilah yang disebut dengan asas *ultra petitum partium* yang telah diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR, dan pasal 189 RBg. Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan sehingga putusannya cacat hukum. Putusan merupakan perwujudan penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori keadilan substantif dan teori *maqasid syari'ah*.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan syarat utama untuk terciptanya ketertiban dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 158.

dan ketertiban.¹⁴ Untuk membangun negara hukum diperlukan sebuah proses yang panjang. Selain peraturan hukum yang harus diatur dengan baik, juga diperlukan lembaga-lembaga yang kuat dan kokoh, dengan kewenangan yang besar dan independen, bebas dari campur tangan eksekutif maupun legislatif. Proses ini harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki moralitas yang baik dan teruji, sehingga tidak mudah terjebak dalam hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utamanya, yaitu tercapainya kepastian hukum yang penuh dengan keadilan.¹⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, dan kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu.¹⁶ Hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan mengacu pada persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Aspek kemanfaatan mengacu pada tujuan keadilan, yaitu pemajuan kebaikan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu aspek ini mencerminkan isi hukum. Sementara itu, kepastian mengacu pada jaminan bahwa hukum (yang mencakup pemajuan norma-norma keadilan yang baik) sebenarnya adalah jaminan atas aturan yang harus dipatuhi. Dapat dikatakan bahwa dua aspek pertama merupakan kerangka hukum yang ideal. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) adalah kerangka kerja hukum. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2000), 18.

¹⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2000), 17.

¹⁶ Lilik Rasyidi, *Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 113.

konsekwen dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁷

Untuk itu dalam kerangka pemikiran ini digunakan teori kepastian hukum, karena dalam suatu putusan pengadilan harus menghasilkan suatu putusan yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan agar menjadi lebih tertib. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Jadi dapat dipahami bahwa kepastian hukum ini adalah suatu jaminan yang menunjukkan bahwa suatu hukum tersebut dapat dijalankan, dilaksanakan dan masing-masing pihak yang berperkara dapat memperoleh haknya.¹⁸

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).¹⁹ Hakim harus berlaku adil terhadap siapapun, tanpa pandang bulu artinya meskipun pelaku memiliki jabatan penting dalam negara keadilan tetap harus ditegakkan. Hakim dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu putusan yang diberikannya harus rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diterima oleh akal dan pemahaman masyarakat.

¹⁷ Cahyo Nuryanto, "Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, 76.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 160.

¹⁹ Jimly Asshidqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

Seorang hakim pun harus berikap jujur, karena disini hakim sebagai kepercayaan masyarakat yang mengetahui dan faham tentang hukum. Oleh sebab itu bersikap jujur sangat penting dan perlu untuk hakim. Selain itu, seorang hakim tidak boleh memihak siapapun dalam mengadili para pihak yang sedang bersengketa, tidak memandang itu orang miskin atau kaya, masyarakat biasa atau pejabat semuanya tetap sama di mata hukum. Jika melakukan kejahatan tentu akan di hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keadilan substantif tidak selalu berpatok pada ketentuan perundang- undangan, hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak terdapat/tercantum dalam undang-undang, dengan tidak mengabaikan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dengan keadilan substantif ini hakim dapat memutuskan diluar peraturan undang-undang yang dirasa itu sebuah keadilan yang akan menciptakan kemaslahatan masyarakat.²⁰

3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Secara etimologis Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu "Maqashid" dan "al-Syariah". Maqashid berarti jalan yang lurus dan syariah berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Maqasid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum.

Tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi unsur-unsur dasar yang menjadi fondasi kesejahteraan hidup manusia. Syariat bertujuan melindungi lima hal pokok yang dikenal sebagai maqashid al-syari'ah, yaitu: 1) memelihara agama (*hifdz ad-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), 3)

²⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 121.

memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), 4) memelihara akal (*hifdz al-'aql*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).²¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu;

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti. dalam penelitian ini, objek yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/Pa.Smi, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim yang diduga mengandung unsur *ultra petitum*.

Melalui metode analisis deskriptif ini. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci alasan-alasan yuridis yang mendasari putusan tersebut, menganalisis penerapan norma hukum yang relevan, serta memahami bagaimana hakim membentuk argumentasi hukum dalam menjatuhkan putusan diluar petitum yang diajukan penggugat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berlandaskan pada teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.²²

²¹ Safriadi, *Maqasid Al-Syariah Dan Masalahah* (Lhokseunawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 101.

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif. Menurut Sugiyono data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat ataupun gambar.²⁴ Data kualitatif sangat bersifat subjektif karena peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menghilangkan objektivitas data penelitian. Mengenai pertimbangan hukum hakim dan metode penemuan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.738/Pdt.G/2024/Pa.Smi. tentang cerai gugat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut;

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data utama. Dan sumber data ini langsung memberikan suatu data utama.²⁵ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukabumi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Sumber data

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 49.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225

sekunder data yang diperoleh atas dilakukannya studi kepustakaan. Pada penelitian ini data sekundernya yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang perkara cerai gugat, berbagai literatur terkait putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Jenis dokumen yang digunakan sangat beragam, tidak terbatas pada dokumen resmi.²⁶ Oleh karena itu, data utama diperoleh melalui dokumen berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang perkara cerai gugat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan atau responden, yang melibatkan pertukaran informasi, tanggung jawab, serta pemahaman. Metode ini merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan, sehingga penguasaan terhadap teknik wawancara menjadi hal yang penting. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi tentang cerai gugat.

²⁶ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 70.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang berhubungan dengan nilai, norma, serta budaya yang berkembang dalam konteks sosial penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai temuan di lapangan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup berbagai literatur, seperti buku-buku karya para ahli, khususnya di bidang hukum, untuk memperoleh landasan teoritis atas permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai berikut:

- a. Menyeleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antar data yang diperoleh dari putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- b. Membaca, menela'ah dan menganalisis pertimbangan hukum putusan nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Smi.
- c. Menvalidasi data dalam pertimbangan hukum pada putusan sesuai dengan fakta pengumpulan data.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis pertimbangan hukum pada putusan 738/Pdt.G/2024/PA.Smi.